

DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KIP ACEH TIMUR

2025

Kpt Nomor : 24 Tahun 2025 : 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR PERIODE 2023-2028

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2023;
Dengan telah dilantiknya anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2023-2028, perlu menetapkan penanggungjawab divisi dan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur periode 2023-2028.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan ini diatur tentang : menetapkan penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2023-2028 serta masa kerja penanggungjawab divisi dan koordinator wilayah sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2023-2028.

CATATAN : - Keputusan KIP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 06 Agustus 2025
- Lampiran : 5 hlm